



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 318/Pdt.G/2014/PN.Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara
Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan antara :

PENGUGAT: Perempuan, umur 41 tahun, Agama Hindu, pekerjaan swasta, beralamat di
DENPASAR, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya IG.A.RAI FAJAR
HARINI, SH. Advokat yang berkantor di Kantor Advokat Fajar Harini
& Partners di Jalan Tibung Sari No.15 Kwanji, Dalung, Kuta Utara
Badung, yang selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT** ;

M e l a w a n :

TERGUGAT: Laki-laki, umur 44 tahun, Agama Hindu, pekerjaan swasta, Alamat terakhir di
DENPASAR, yang selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat perkara tersebut ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 6 Mei 2014 yang
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 18 Maret 2013
dibawah register Nomor 318/Pdt.G/2014/PN. Dps., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 01 Desember 2000 di TABANAN, dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 371 / WNI / 2003, tertanggal 10 Pebruari 2003;

2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama : -----
 - a. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 13 April 2002 (berusia 12 tahun), sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 704 / IST / 2003 tertanggal 11 Pebruari 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan;

 - b. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 5 Desember 2004 (berusia 10 tahun), sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 469 / Ist.DB / 2009 tertanggal 4 Maret 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;-----
3. Bahwa pada awalnya kondisi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, sebagaimana layaknya keluarga bahagia pada umumnya;-
4. Bahwa kondisi perkawinan sebagaimana tersebut di atas, berlangsung tidak lama disebabkan dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat mulai timbul berbagai permasalahan yang tidak pernah dapat diselesaikan dengan baik, sehingga selalu menimbulkan percekcoan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus;-----
5. Bahwa faktor penyebab terjadinya percekcoan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung secara terus menerus tersebut disebabkan adanya perilaku Tergugat yang sangat buruk, seringkali melakukan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan penganiayaan terhadap Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seringkali dilakukannya di hadapan anak-anak Penggugat, sehingga hal tersebut seringkali menjadi pokok permasalahan terjadinya percekocan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;

6. Bahwa tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan penganiayaan seringkali pula dilakukan oleh Tergugat terhadap anak-anak Penggugat, sehingga atas perlakuan buruk Tergugat tersebut mengakibatkan anak-anak Penggugat mengalami traumatis dan bahkan anak-anak Penggugat seringkali meminta kepada Penggugat dan Tergugat agar bercerai saja;

7. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak-anak Penggugat, misalnya mengajak anak-anak Penggugat untuk pergi ke tempat rekreasi/hiburan, Tergugat tidak pernah mengantar anak-anak Penggugat pergi ke sekolah, sehingga oleh karena ketidakpedulian Tergugat terhadap anak-anak Penggugat, maka Penggugat sendirilah yang harus melakukan semua pekerjaan itu;

8. Bahwa atas tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan penganiayaan yang seringkali dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat maupun anak-anak Penggugat, maka Penggugat pernah melaporkan Tergugat kepada Kepolisian Sektor Denpasar Selatan, sebagaimana Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan No. Pol. : STPL-B1/176/XII/2003/POLSEK, tertanggal 06 Desember 2003;

9. Bahwa atas tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan penganiayaan yang seringkali dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat maupun anak-anak Penggugat, maka Penggugat pernah pula mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Denpasar, sebagaimana Kwitansi Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) No. 12/Pdt.G/2004/PN.Dps tertanggal 19 Januari 2004 dan Risalah Panggilan No. 12/Pdt.G/2004/PN.DPS tertanggal 29 Januari 2004;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada saat proses pemeriksaan perkara Gugatan Perceraian terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Denpasar sedang berjalan, Tergugat kemudian menyatakan penyesalannya kepada Penggugat dan menyatakan kesanggupannya untuk tidak melakukan kembali tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan penganiayaan terhadap Penggugat sebagaimana Surat Pernyataan tertanggal 16 Februari 2004 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat, sehingga berdasarkan atas Surat Pernyataan tersebut, Penggugat kemudian mencabut Gugatan Perceraian tersebut No. 12/Pdt.G/2004/PN.DPS tertanggal 19 Januari 2004; -----
11. Bahwa setelah Penggugat mencabut Gugatan Perceraian terhadap Tergugat No. 12/Pdt.G/2004/PN.DPS tertanggal 19 Januari 2004, Tergugat kembali melakukan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan penganiayaan terhadap Penggugat maupun anak Penggugat;-----
12. Bahwa tanggal 27 Maret 2014 sampai dengan sekarang, Tergugat meninggalkan dan menelantarkan Penggugat dan anak-anak Penggugat dari rumah kediaman bersama, tanpa alasan dan tanpa pemberitahuan kepada Penggugat;-----
13. Bahwa tindakan **PENELANTARAN** dan tidak bertanggung jawab yang dilakukan Tergugat sebagai ayah kandung dari anak-anak Penggugat bernama ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 13 April 2002 (berusia 12 tahun), sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 704 / IST / 2003 tertanggal 11 Februari 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dan ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 5 Desember 2004 (berusia 10 tahun), sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 469 / Ist.DB / 2009 tertanggal 4 Maret 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar adalah MELANGGAR Pasal 13 ayat (1) c, ayat (2) Yo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 77 huruf b dan c Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak, yang berbunyi : -----

Pasal 13 :....."Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua berhak mendapat perlindungan dari perlakuan penelantaran. Dalam hal orang tua melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman".-----

Pasal 77 :....."Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental maupun sosial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)".-----

Bahwa tindakan penelantaran anak yang dilakukan oleh Tergugat terhadap anak-anak Penggugat membuktikan bahwa Tergugat adalah seorang ayah yang tidak baik, tidak mampu mengurus anak serta **tidak mampu** melakukan kewajibannya sebagai ayah yang baik dan bertanggungjawab, sehingga atas tindakan tersebut dapat berdampak buruk pada pertumbuhan dan perkembangan bagi anak-anak Penggugat baik secara fisik, mental maupun sosial, maka kepada Tergugat **TIDAK PATUT DIBERIKAN HAK** PENGASUHAN DAN PEMELIHARAAN atas anak-anak Penggugat bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 13 April 2002 (berusia 12 tahun), sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 704 / IST / 2003 tertanggal 11 Pebruari 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 5 Desember 2004 (berusia 10 tahun), sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 469 / Ist.DB / 2009 tertanggal 4 Maret 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa sampai dengan sekarang, segala biaya pemeliharaan dan pendidikan atas anak-anak Penggugat, ditanggung dan dikeluarkan oleh Penggugat;-----

15. Bahwa sejak tanggal 27 Maret 2014 sampai dengan sekarang, antara Penggugat dengan Tergugat telah Pisah Rumah; -----

16. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi untuk menjalani kehidupan berumah tangga bersama Tergugat dan berhak menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 01 Desember 2000 di TABANAN, dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 371 / WNI / 2003, tertanggal 10 Pebruari 2003, putus karena perceraian;

Maka berdasarkan atas uraian di atas, Penggugat memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, berkenan memutuskan : -----Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----

1. Menyatakan Sah menurut Hukum, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 01 Desember 2000 di TABANAN, dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 371 / WNI / 2003, tertanggal 10 Pebruari 2003;
2. Menyatakan menurut Hukum, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 01 Desember 2000 di TABANAN, dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 371 / WNI / 2003, tertanggal 10 Pebruari 2003, **putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya**;
3. Menetapkan Hak Pengasuhan dan Pemeliharaan atas anak-anak Penggugat dengan Tergugat bernama : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 13 April 2002 (berusia 12 tahun), sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 704 / IST / 2003 tertanggal 11 Pebruari 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan;-----

b. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 5 Desember 2004 (berusia 10 tahun), sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 469 / Ist.DB / 2009 tertanggal 4 Maret 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;-----

Diberikan kepada Penggugat sampai anak-anak Penggugat dengan Tergugat menjadi dewasa; -----

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan turunan resmi Putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, untuk dicatatkan/didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ; -----

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain, maka : Penggugat memohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang sendiri menghadap kepersidangan sedangkan Tergugat telah dipanggil dengan patut, sesuai relaas panggilan sidang tanggal 19 Mei 2014, 05 Juni 2014, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya untuk menghadap dan ketidak hadirannya tersebut bukan karena suatu halangan yang sah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan gugatan dan selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yang disertai foto copy yang telah bermeterai setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti yang sah sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu berupa : -----

- Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 371/WNI/2003, tanggal 10 Pebruari 2003, diberi tanda P.1 ; -----
- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 704/Ist/2003, tanggal 11 Pebruari 2003, diberi tanda P.2 ; -----
- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 469/Ist/DB/2009, tanggal 4 Maret 2009, diberi tanda P.3 ; -----
- Foto copy Surat tanda penerimaan laporan pengaduan No.Pol : STPL-B1/176/XII/2003/Polsek, tanggal 06 Desember 2003, diberi tanda P.4 ; -----
- Foto copy Kwitansi Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Nomor 12/Pdt.G/2014/PN Dps. tanggal 19 Januari 2004, diberi tanda P.5 ; -----
- Foto copy Surat pernyataan tanggal 16 Februari 2004, diberi tanda P.6 ; -----
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PENGUGAT Nomor 5171035611730017, diberi tanda P.7 ; -----
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama TERGUGAT Nomor 5171031100700001, diberi tanda P.8 ; -----
- Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 5171030506070113, diberi tanda P.9 ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan saksi yang didengar keterangannya dipersidangan yaitu : -----

1. **SAKSI 1 PENGUGAT**: di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandungnya sedangkan Tergugat adalah menantu ; -----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tahun 2000 tanggal dan bulannya saksi lupa, di TABANAN ; -----
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah DENPASAR; ----
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
1. ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir pada tanggal 13 April 2002, 2. ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir pada tanggal 5 Desember 2004 ; -----
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam kehidupan rumah tangganya sering terjadi pertengkaran-pertengkaran yang terus menerus dan kekerasan dalam rumah tangga, sering dipukuli sampai luka, disiram dengan air, bahkan Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai kemudian Tergugat menyatakan penyesalannya dan akan merubah sikap sehingga gugatan dicabut, kemudian terjadi lagi kekerasan dalam rumah tangga sehingga Penggugat meninggalkan rumah sekarang Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi/pisah ; -----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak tanggal 27 Maret 2014 sampai sekarang, Penggugat tinggal di DENPASAR sedangkan Tergugat tidak tahu tinggal _____ dimana
sekarang ;-----
- Bahwa sekarang anak-anak ikut bersama Penggugat (ibunya) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi sebagai orang tua kandungnya lebih baik putus cerai karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat susah untuk dipertahankan/ dipersatukan kembali ;-----

2. **SAKSI 2 PENGUGAT:** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah keponakanya ;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tahun 2000 tanggal dan bulannya saksi lupa, di TABANAN ;-----
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah DENPASAR; ----
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
1. ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir pada tanggal 13 April 2002, 2. ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir pada tanggal 5 Desember 2004 ;-----
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam kehidupan rumah tangganya sering terjadi pertengkaran-pertengkaran yang terus menerus dan kekerasan dalam rumah tangga, kemudian Tergugat menyatakan penyesalannya dan akan merubah sikap sehingga Penggugat meninggalkan rumah sekarang Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi/pisah ;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak tanggal 27 Maret 2014 sampai sekarang, Penggugat tinggal di DENPASARsedangkan Tergugat tidak tahu tinggal
dimana
sekarang ;-----
- Bahwa sekarang anak-anak ikut bersama Penggugat (ibunya) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat susah untuk dipertahankan/dipersatukan kembali ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut diatas semuanya dibenarkan adanya oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan dan hasil persidangan, pihak Penggugat mohon putusan dari Pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat tidak hadir dan tidak ada pula menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir kepersidangan walaupun telah dipanggil secara patut berdasarkan relas panggilan tanggal 19 Mei 2014, dan tanggal 05 Juni 2014 dan ketidak hadiran bukan disebabkan karena halangan yang sah karena itu cukup alasan bagi Majelis untuk memeriksa perkara ini secara Verstek ;-----

Menimbang, bahwa walaupun demikian terhadap petitum Penggugat tersebut, Majelis memandang perlu untuk membuktikan apakah benar diantara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan sah ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan bukti P.1, P.2 dan P.3 diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di TABANAN, pada tanggal 01 Desember 2000, dan telah dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sah dan dari perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama : 1. ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan lahir pada tanggal 13 April 2002, 2. ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan lahir pada tanggal 05 Desember 2004 ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan 9 (sembilan) lembar surat bukti dan 2 (dua) orang saksi yang bernama : SAKSI 1 PENGUGAT dan SAKSI 2 PENGUGAT; -----

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi dapat diketahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran-pertengkaran yang terus menerus dan kekerasan dalam rumah tangga, sering dipukuli sampai luka, disiram dengan air, bahkan Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai kemudian Tergugat menyatakan penyesalannya dan akan merubah sikap sehingga gugatan dicabut, kemudian terjadi lagi kekerasan dalam rumah tangga sehingga Penggugat meninggalkan rumah dan akhirnya sekarang Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi/pisah sejak tanggal 27 Maret 2014, sehingga tidak ada harapan lagi untuk bersatu kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas alasan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan dan persyaratan seperti yang diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor :9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai anak Majelis mempertimbangkan anak yang bernama : ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT, diberikan kepada Penggugat sampai anak-anak Penggugat dengan Tergugat menjadi dewasa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim terhadap gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan seluruhnya dengan verstek, maka Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, oleh karena itu terhadap biaya yang timbul dalam perkara a quo dibebankan kepada Tergugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat Undang-Undang Nomor :1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir ; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek ; -----
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu pada tanggal 01 Desember 2000 di TABANAN Tabanan dan telah dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 371/WNI/2003 tanggal 10 Pebruari 2003 adalah sah dan putus karena perceraian ;

4. Menyatakan bahwa anak yang bernama : 1.ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan lahir pada tanggal 13 April 2002, 2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan lahir pada tanggal 05 Desember 2004, diberikan kepada Penggugat sampai anak-anak Penggugat dengan Tergugat menjadi dewasa ;



4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan perceraian diantara Penggugat dengan Tergugat kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dan atau Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap ; -----
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **RABU**, tanggal **25 JUNI 2014**, oleh kami **I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **HASOLOAN SIANTURI, SH.MH.** dan **I WAYAN SUKANILA, SH.MH.**, masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **RABU**, tanggal **3 JULI 2014**, oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Hj. SRI ASTUTIANI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

HASOLOAN SIANTURI, SH.MH.

I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.

I WAYAN SUKANILA, SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

Hj. SRI ASTUTIANI, SH.

Biaya-biaya :

1. Pendaftaran.....Rp. 30.000,-
2. ProsesRp. 50.000,-
3. Panggilan..... Rp. 225.000,-
4. PNBP.....Rp. 10.000,-
5. RedaksiRp. 5.000,-
6. Meterai.....Rp. 6.000,-
- Jumlah.....Rp. 326.000,-

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

CATATAN :

Dicatat disini bahwa pada hari : **SELASA**, tanggal **22 JULI 2014**, putusan Verstek
Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 10 Juli 2014, Nomor 318/Pdt.G/2014/PN Dps., telah
diberitahukan kepada **TERGUGAT** (Tergugat);

PANITERA PENGGANTI,

ttd.



CATATAN :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Verzet telah lampau, sehingga putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 10 Juli 2014, Nomor 318/Pdt.G/2014/PN Dps., telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 6 Agustus 2014 ; -----

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Hj. SRI ASTUTIANI, SH.